



P E N E T A P A N

Nomor 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta, telah memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**Masiyani binti Jakiman**, lahir di Lamongan, 10 Juli 1951, berjenis kelamin Perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pahlawan RT. 14 Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur; selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Sukarti binti Jakiman**, lahir di Lamongan 11 Juni 1965, berjenis kelamin Perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Desa Marga Mulia RT. 014 Desa Marga Mukia, Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur; selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**Supinah binti Jakiman**, lahir di Lamongan, 01 Desember 1965, berjenis kelamin Perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Flamboyan RT. 03 Desa Marga Mulia Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur; selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL KARIM, S.H.,M.H., FURQAN, S.H. dan NADYA SARI, S.H., yaitu para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdul Karim, SH.,MH. & partners yang berkantor di Jl. KH. Abdulah Gg. Pipos No.87 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2022;

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 1 dari 14



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 16 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal 16 Desember 2022 telah mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 di RS Dirgahayu Samarinda telah meninggal dunia karena sakit, saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama **Jasminah binti Jakiman** dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6408-KM-05122022-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Desember 2022 (selanjutnya disebut sebagai *Almarhumah*);
2. Bahwa *Almarhumah* merupakan anak dari bapak Jakiman dan ibu Jumani binti Karjo dan *Almarhumah* memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama:
  - a. Masiyani binti Jakiman (sebagai saudara perempuan kandung);
  - b. Sukarti binti Jakiman (sebagai saudara perempuan kandung);
  - c. Supinah binti Jakiman (sebagai saudara Perempuan kandung);
3. Bahwa saat *Almarhumah* wafat ayahnya yang bernama Jakiman dan ibunya yang bernama Jumani binti Karjo telah meninggal lebih dahulu;
4. Bahwa semasa hidupnya *Almarhumah* telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang laki-laki bernama Hadi Sagimo bin Sagimo, di mana Adi Sagimo bin Sagimo telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 1 September 2021 di Desa Marga Mulia dan dari pernikahan tersebut *Almarhumah* tidak mempunyai anak;
5. Bahwa, *Almarhumah* yang telah meninggal dunia pada 21 Mei 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. Masiyani binti Jakiman (sebagai saudara perempuan kandung);

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 2 dari 14



- b. Sukarti binti Jakiman (sebagai saudara perempuan kandung);
- c. Supinah binti Jakiman (sebagai saudara Perempuan kandung);
6. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari *Almarhumah* Jasminah binti Jakiman sesuai Hukum Waris Islam dan penetapan ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus administrasi serta pembukuan milik *Almarhumah* di Bank BPD;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER;**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Jasminah binti Jakiman telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2022;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Jasminah binti Jakiman yaitu:
  - a. Maiyani binti Jakiman (sebagai saudara perempuan kandung);
  - b. Sukarti binti Jakiman (sebagai saudara perempuan kandung);
  - c. Supinah binti Jakiman (sebagai saudara perempuan kandung);
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

**SUBSIDER;**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 3 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Akta Kematian atas nama Jasminah dengan nomor 6408-KM-05122022-0006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hadi Sagimo dengan nomor 17012/044/MM/KB/XII/2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jasminah dengan nomor 6408081201220002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masiyani dengan NIK 6408084101670001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masiyani dengan nomor 6408082601110024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarti dengan NIK 6408085107650002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 4 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukarti dengan nomor 6408082510220007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supinah dengan NIK 6408084112650001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh. Soni dengan nomor 6408080601073237, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

**B. Bukti Saksi;**

1. Wasini binti Kamen, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun Jabdan RT. 7, Desa Muara Wahau, kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga almarhumah Jasminah binti Jakiman;
  - Bahwa Almarhumah Jasminah binti Jakiman sudah meninggal dunia pada 21 Mei 2022 yang lalu di RS Dirgahayu Samarinda karena sakit;
  - Bahwa Almarhumah Jasminah binti Jakiman sebelumnya memiliki suami bernama Hadi Sagimo yang telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada 01 September 2022, namun dari pernikahan tersebut Almarhumah Jasminah binti Jakiman tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa saat Almarhumah wafat ayahnya yang bernama Jakiman dan ibunya yang bernama Jumani binti Karjo telah meninggal lebih dahulu;

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 5 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhumah Jasminah binti Jakiman selama hidupnya tidak pernah memiliki suami lain selain almarhum Hadi Sagimo;
- Bahwa Almarhumah memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Masiyani binti Jakima, Sukarti binti Jakiman dan Supinah binti Jakiman;
- Bahwa Almarhumah Jasminah binti Jakiman meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu pula para Pemohon dan semasa hidup almarhumah juga tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Almarhumah Jasminah binti Jakiman selain para Pemohon tersebut;
- Bahwa ahli waris tersebut tidak memiliki halangan untuk sebagai ahli waris dari Almarhumah Jasminah binti Jakiman;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Jasminah binti Jakiman berupa uang di tabungan di Bank BPD;

2. Abdul Gafur bin Kaharudin, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Flamboyan RT. 3, Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon III;
- Bahwa Almarhumah Jasminah binti Jakiman sudah meninggal dunia pada 21 Mei 2022 yang lalu di RS Dirgahayu Samarinda karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Jasminah binti Jakiman sebelumnya memiliki suami bernama Hadi Sagimo yang telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada 01 September 2022, namun dari pernikahan tersebut Almarhumah Jasminah binti Jakiman tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saat Almarhumah wafat ayahnya yang bernama Jakiman dan ibunya yang bernama Jumani binti Karjo telah meninggal lebih

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 6 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhumah Jasminah binti Jakiman selama hidupnya tidak pernah memiliki suami lain selain almarhum Hadi Sagimo;
- Bahwa Almarhumah memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Masiyani binti Jakima, Sukarti binti Jakiman dan Supinah binti Jakiman;
- Bahwa Almarhumah Jasminah binti Jakiman meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu pula para Pemohon dan semasa hidup almarhumah juga tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Almarhumah Jasminah binti Jakiman selain para Pemohon tersebut;
- Bahwa ahli waris tersebut tidak memiliki halangan untuk sebagai ahli waris dari Almarhumah Jasminah binti Jakiman;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Jasminah binti Jakiman berupa uang di tabungan di Bank BPD;

Bahwa para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 7 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada kepada ABDUL KARIM, S.H.,M.H., FURQAN, S.H. dan NADYA SARI, S.H., yaitu para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdul Karim, SH.,MH. & partners yang berkantor di Jl. KH. Abdulah Gg. Pipos No.87 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2022, yang telah terdaftar pada Register Kuasa pada Pengadilan Agama Sangatta Nomor 276/SK/2022, tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Advokat tersebut telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, dan fotokopi tanda pengenalan Advokat yang masih berlaku. Sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat, maka oleh karena itu Kuasa Hukum Para Pemohon mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Jasminah binti Jakiman yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 21 Mei 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti surat P.1. sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut telah di-nazegelen dengan bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.9

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan bukti P.3 yang mana keduanya merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah Jasminah binti Jakiman telah meninggal dunia pada 21 Mei 2022 dan suaminya terlebih dahulu meninggal dunia padatanggal 01 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, dan bukti P.5 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I serta menerangkan bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari Jakiman dan Jumani. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I adalah saudara kandung Almarhumah Jasminah binti Jakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, dan bukti P.7 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon II serta menerangkan bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Jakiman dan Jumani. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II adalah saudara kandung Almarhumah Jasminah binti Jakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, dan bukti P.9 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon III serta menerangkan bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Jakiman dan Jumani. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon III adalah saudara kandung Almarhumah Jasminah binti Jakiman;

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 9 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua). yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 309 R.Bg. yaitu keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Jasminah binti Jakiman dan para Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa Almarhumah Jasminah binti Jakiman meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 21 Mei 2022 karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung Almarhumah Jasminah binti Jakiman telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Jasminah binti Jakiman tidak pernah menikah selain dengan almarhum Hadi Sugimo yang telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 01 September 2022;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Jasminah binti Jakiman tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 10 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Jasminah binti Jakiman berupa uang di tabungan di Bank BPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa dalam petitum 3 Surat Permohonannya, Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Jasminah binti Jakiman, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagai berikut :
  - Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :
    - (1). Kelompok ahli waris terdiri dari :
      - a. Menurut hubungan darah :
        - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
        - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
      - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;
    - (2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;
  - Bahwa, di dalam Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian"*.

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 11 dari 14



Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon petitum 3 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum tersebut di atas, serta fakta di persidangan bahwa pada saat meninggalnya Almarhumah Jasminah binti Jakiman suami almarhumah dan orang tua kandung Almarhumah Jasminah binti Jakiman telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan sedangkann Almarhumah Jasminah binti Jakiman tidak memiliki anak dan tidak pula pernah mengangkat anak dan Almarhumah Jasminah binti Jakiman memiliki saudara yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang sampai saat ini masih hidup dan antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Almarhumah Jasminah binti Jakiman memiliki ahli waris nasabiyah yakni:

1. Masiyani binti Jakiman saudara perempuan Almarhumah Jasminah binti Jakiman;
2. Sukarti binti Jakiman saudara perempuan Almarhumah Jasminah binti Jakiman;
3. Supinah binti Jakiman saudara perempuan Almarhumah Jasminah binti Jakiman;

Menimbang, bahwa Almarhumah Jasminah binti Jakiman tidak meninggalkan ahli waris sababiyah sebagai suami/duda Almarhumah Jasminah binti Jakiman karena suami/duda Almarhumah telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b dan c), Pasal 172, Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 12 dari 14



:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “ dan tiap-tiap dari kalian itu Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat.

Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Jasminah binti Jakiman . telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2022;
3. Menetapkan:
  - 3.1 Masiyani binti Jakiman saudara perempuan Almarhumah Jasminah binti Jakiman;
  - 3.2 Sukarti binti Jakiman saudara perempuan Almarhumah Jasminah binti Jakiman;
  - 3.3 Supinah binti Jakiman saudara perempuan Almarhumah Jasminah binti Jakiman;Adalah ahli waris dari Almarhumah Jasminah binti Jakiman;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Ismail, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 13 dari 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.,  
M.H**

**Ismail, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Muhammad Yusuf, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Siti Rahmah, S.H**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	110.000,00,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 438/Pdt.P/2022/PA.Sgta, halaman 14 dari 14